



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | FARASIL, SE; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Mataram; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 56 Tahun/ 04 Januari 1961; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Tempat tinggal | : | Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; |
| 6 | Agama | : | Islam; |
| 7 | Pekerjaan | : | PNS (Kordinator Pajak Kendaraan Bermotor); |

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 05 Juni 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 24 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SAMDUDDIN, SH. Advokat / Pengacara beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 80 /Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARASIL, SE bersalah melakukan tindak pidana “seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 421 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FARASIL, SE berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.
 - 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRWANSYAH.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri serta anak;

Telah mendengar tanggapan Lisan Penuntut umum atas Permohonan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa FARASIL, SE, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi IRWANSYAH yang ingin melakukan pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi terhadap sepeda motor Yamaha Mio Nopol EA 2580 NA milik saksi IRWANSYAH di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, karena saksi IRWANSYAH tidak mengetahui cara pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi selanjutnya saksi IRWANSYAH menghubungi teman saksi IRWANSYAH yang bernama saudara MAMAN (bukan saksi) untuk menanyakan proses pengurusan perpanjangan STNK, saat itu saudara MAMAN meminta waktu kepada saksi IRWANSYAH untuk mencari orang yang akan membantu saksi IRWANSYAH melakukan pengurusan perpanjangan STNK miliknya.
- Bahwa selanjutnya saudara MAMAN mencari terdakwa di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saat itu saudara MAMAN meminta terdakwa untuk melakukan perincian biaya pengurusan perpanjangan STNK dan menulisnya di selembar kertas dengan rincian :
 - a. Untuk pembayaran pajak dan tunggaknya sebesar Rp. 327.625.- dengan perincian :
 - Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 136.500.-
 - Denda Pajak Rp. 34.125.-
 - Jasa Raharja sebesar Rp. 67.000.-
 - b. Untuk pembayaran perpanjangan STNK sebesar Rp. 800.000.- dengan perincian:
 - STNK dan Plat sebesar Rp. 250.000.-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir sebesar Rp. 50.000.-
- Cek fisik kendaraan sebesar Rp. 25.000.-
- Mutasi/Cabut berkas sebesar Rp. 425.000.-
- Acc untuk pencabutan sebesar Rp. 50.000.-

Sehingga total biaya pengurusan perpanjangan STNK tersebut adalah sebesar Rp. 1.037.625.-

- Bahwa setelah saudara MAMAN mendapatkan rincian biaya pengurusan perpanjangan STNK milik saksi IRWANSYAH, selanjutnya saudara MAMAN menelpon saksi IRWANSYAH dan memberitahukan kepada saksi IRWANSYAH bahwa dirinya mempunyai kenalan Pegawai Samsat yang bisa dihubungi oleh saksi IRWANSYAH untuk menanyakan proses pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi, kenalan yang dimaksud oleh saudara MAMAN tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saudara MAMAN memberikan saksi IRWANSYAH nomor telpon milik terdakwa, kemudian saksi IRWANSYAH menelpon terdakwa untuk menanyakan proses perpanjangan STNK sepeda motornya, saat itu terdakwa menyuruh saksi IRWANSYAH untuk datang ke Kantor Samsat Dompus.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IRWANSYAH datang ke Kantor Samsat Kabupaten Dompus untuk bertemu dengan terdakwa, setelah saksi IRWANSYAH tiba di Kantor Samsat Kabupaten Dompus, saksi IRWANSYAH menghubungi terdakwa dengan cara menelpon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IRWANSYAH "saya lagi diluar membeli rokok dan kamu sediakan saja uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif biaya administrasinya". Saat mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi IRWANSYAH terkejut dan mencoba menawar biaya yang disebut oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IRWANSYAH bahwa biaya yang telah dijelaskannya tidak bisa ditawarkan atau dikurangi karena itu sudah merupakan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya saksi IRWANSYAH pulang kerumahnya dan mengumpulkan uang yang diminta oleh terdakwa, setelah terkumpul, saksi IRWANSYAH kembali ke Kantor Samsat Kabupaten Dompus untuk menemui terdakwa dengan membawa serta STNK dan BPKB sepeda motornya, setelah tiba di Kantor Samsat Kabupaten Dompus, saksi IRWANSYAH kemudian menelpon terdakwa menjelaskan bahwa uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta sudah disiapkan, pada saat saksi IRWANSYAH bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang kepada terdakwa tiba-tiba saksi SUKARMAN dan saksi SAHWAN yang merupakan anggota Saber Pungli Polres Dompu langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut bukti uang dari saksi IRWANSYAH dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa saksi IRWANSYAH untuk menyiapkan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi sepeda motornya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FARASIL, SE selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Koordinator Samsat pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dompu sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 824.4/569/BKD-DIKLAT/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Seorang Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari saksi IRWANSYAH yang ingin melakukan pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi terhadap sepeda motor Yamaha Mio Nopol EA 2580 NA milik saksi IRWANSYAH di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, karena saksi IRWANSYAH tidak mengetahui cara pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi selanjutnya saksi IRWANSYAH menghubungi teman saksi IRWANSYAH yang bernama saudara MAMAN (bukan saksi) untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan proses pengurusan perpanjangan STNK, saat itu saudara MAMAN meminta waktu kepada saksi IRWANSYAH untuk mencari orang yang akan membantu saksi IRWANSYAH melakukan pengurusan perpanjangan STNK miliknya.

- Bahwa selanjutnya saudara MAMAN mencari terdakwa di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saat itu saudara MAMAN meminta terdakwa untuk melakukan perincian biaya pengurusan perpanjangan STNK dan menuliskannya di selembaran kertas dengan rincian :

a. Untuk pembayaran pajak dan tunggaknya sebesar Rp. 327.625.- dengan perincian :

- Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 136.500.-
- Denda Pajak Rp. 34.125.-
- Jasa Raharja sebesar Rp. 67.000.-

b. Untuk pembayaran perpanjangan STNK sebesar Rp. 800.000.- dengan perincian :

- STNK dan Plat sebesar Rp. 250.000.-
- Formulir sebesar Rp. 50.000.-
- Cek fisik kendaraan sebesar Rp. 25.000.-
- Mutasi/Cabut berkas sebesar Rp. 425.000.-
- Acc untuk pencabutan sebesar Rp. 50.000.-

Sehingga total biaya pengurusan perpanjangan STNK tersebut adalah sebesar Rp. 1.037.625.-

- Bahwa setelah saudara MAMAN mendapatkan rincian biaya pengurusan perpanjangan STNK milik saksi IRWANSYAH, selanjutnya saudara MAMAN menelpon saksi IRWANSYAH dan memberitahukan kepada saksi IRWANSYAH bahwa dirinya mempunyai kenalan Pegawai Samsat yang bisa dihubungi oleh saksi IRWANSYAH untuk menanyakan proses pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi, kenalan yang dimaksud oleh saudara MAMAN tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saudara MAMAN memberikan saksi IRWANSYAH nomor telpon milik terdakwa, kemudian saksi IRWANSYAH menelpon terdakwa untuk menanyakan proses perpanjangan STNK sepeda motornya, saat itu terdakwa menyuruh saksi IRWANSYAH untuk datang ke Kantor Samsat Dompu.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IRWANSYAH datang ke Kantor Samsat Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan terdakwa, setelah saksi IRWANSYAH tiba di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saksi IRWANSYAH menghubungi terdakwa dengan cara menelpon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IRWANSYAH “saya lagi diluar membeli rokok dan kamu sediakan saja uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif biaya administrasinya”. Saat mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi IRWANSYAH terkejut dan mencoba menawarkan biaya yang disebut oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IRWANSYAH bahwa biaya yang telah dijelaskannya tidak bisa ditawarkan atau dikurangi karena itu sudah merupakan ketentuan.

- Bahwa selanjutnya saksi IRWANSYAH pulang kerumahnya dan mengumpulkan uang yang diminta oleh terdakwa, setelah terkumpul, saksi IRWANSYAH kembali ke Kantor Samsat Kabupaten Dompu untuk menemui terdakwa dengan membawa serta STNK dan BPKB sepeda motornya, setelah tiba di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saksi IRWANSYAH kemudian menelpon terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diminta sudah disiapkan, pada saat saksi IRWANSYAH bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang kepada terdakwa tiba-tiba saksi SUKARMAN dan saksi SAHWAN yang merupakan anggota Saber Pungli Polres Dompu langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut bukti uang dari saksi IRWANSYAH dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena terdakwa sebagai seorang Pejabat telah menyalahgunakan kekuasaannya memaksa saksi IRWANSYAH untuk menyiapkan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi sepeda motornya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 80/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 03 Juli 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa FARASIL, SE tersebut di atas;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. Pidum-46/Dompu/05.17 tanggal 17 Mei 2017 atas nama Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan penggutan liar terhadap Mutasi Kendaraan bermotor;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi diperintah berdasarkan sprint Team Saber Pungli untuk melakukan pemantauan disekitar kantor samsat dompu dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluhkan sering terjadi Pungli dalam pengurusan perpanjangan atau mutasi kendaraan bermotor, kemudian saksi melihat didepan pagar kantor samsat dompu terdakwa sedang bertemu dengan seseorang kemudian saksi SUKARMAN mendekati terdakwa dari arah belakang sedang kan saksi berada disebelah jalan, saat setelah seseorang tersebut menyerahkan map berwarna merah kepada terdakwa kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka isi map merah yang ada pada terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua; 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN; 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan pengeledahan diruangan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan dimintai bantuan untuk menguruskan perpanjangan dan mutasi kendaraan bermotor dan terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh orang tersebut.
- Bahwa seharusnya untuk pengurusan pajak dan mutasi kendaraan dilakukan didalam kantor melalui loket tersendiri tidak boleh dilakukan diluar kantor.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan BPKB ditemukan didalam ruangan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh orang tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. SUKARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga melakukan penggutan liar terhadap Mutasi Kendaraan bermotor;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi diperintah berdasarkan sprint Team Saber Pungli untuk melakukan pemantauan disekitar kantor samsat dompu dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluhkan sering terjadi Pungli dalam pengurusan perpanjangan atau mutasi kendaraan bermotor, kemudian saksi melihat didepan pagar kantor samsat dompu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang bertemu dengan seseorang kemudian saksi mendekati terdakwa dari arah belakang sedang kan saksi berada disebelang jalan, saat setelah seseorang tersebut menyerahkan map berwarna merah kepada terdakwa kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka isi map merah yang ada pada terdakwa dan ditemukan 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua; 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN; 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN kemudian saksi dan anggota yang lain melakukan pengeledahan diruangan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan dimintai bantuan untuk menguruskan perpanjang dan mutasi kendaraan bermotor dan terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh orang tersebut.
- Bahwa seharusnya untuk pengurusan pajak dan mutasi kendaraan dilakukan didalam kantor melalui loket tersendiri tidak boleh dilakukan diluar kantor.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menyatakan BPKB ditemukan didalam ruangan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh orang tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangan semula dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. DRS. SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah tertangkapnya terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa terdakwa adalah pegawai kantor samsat dompu dan tugas terdakwa sebagai Koordinator Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bahwa setiap wajib pajak tidak boleh melakukan pembayaran diluar kantor dan harus didalam kantor pada loket tertentu.
- Bahwa baru pertama kali terdakwa membantu orang lain untuk menguruskan paak kendaraan dan mutasi kendaraan bermotor.
- Bahwa rincian yang diberikan terdakwa tersebut benar dan kadang orang yang dibantu memberikan lebih untuk pengurusan pajak ataupun mutasi kendaraan bermotor kepada orang yang membantu.
- Bahwa terdakwa dapat membantu menghitung tarif biaya pajak kendaraan bermotor namun besaran tarif biaya pendapatan negara bukan pajak tidak dalam tugas dan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa tidak boleh dilakukan transaksi perpanjangan pajak ataupun mutasi diluar kantor samsat.
- Bahwa terdakwa adalah pegawai yang baik dan menjadi teladan dari pegawai yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang dibantu oleh terdakwa untuk mengurus pajak kendaraan dan mutasi kendaraan roda dua tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. IRWANSYAH keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.

- Bahwa awalnya saksi ingin memperpanjang STNK dan mutasi sepeda motor Yamaha Mio kemudian saksi meminta bantuan kepada saudara MAMAN, kemudian saudara MAMAN mencari terdakwa di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saat itu saudara MAMAN meminta terdakwa untuk melakukan perincian biaya pengurusan perpanjangan STNK dan menulisnya di selembaran kertas dengan rincian : a) Untuk pembayaran pajak dan tunggaknya sebesar Rp. 327.625.- dengan perincian : Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 136.500.-; Denda Pajak Rp. 34.125.-; Jasa Raharja sebesar Rp. 67.000.-, b) Untuk pembayaran perpanjangan STNK sebesar Rp. 800.000.- dengan perincian: STNK dan Plat sebesar Rp. 250.000.-; Formulir sebesar Rp. 50.000.-; Cek fisik kendaraan sebesar Rp. 25.000.-; Mutasi/Cabut berkas sebesar Rp. 425.000.-; Acc untuk pencabutan sebesar Rp. 50.000.- Sehingga total biaya pengurusan perpanjangan STNK tersebut adalah sebesar Rp. 1.037.625,-.
- Bahwa saudara MAMAN memberikan saksi nomor telpon milik terdakwa, kemudian saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan proses perpanjangan STNK sepeda motornya, saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Kantor Samsat Dompu, saat saksi datang ke Kantor Samsat Kabupaten Dompu untuk bertemu dengan terdakwa, setelah tiba di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saksi menghubungi terdakwa dengan cara menelpon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "saya lagi diluar membeli rokok dan kamu sediakan saja uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif biaya administrasinya". Saat mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi terkejut dan mencoba menawar biaya yang disebut oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa biaya yang telah dijelaskannya tidak bisa ditawar atau dikurangi karena itu sudah merupakan ketentuan, sehingga saksi pulang kerumah untuk mengumpulkan uang yang diminta oleh terdakwa, setelah terkumpul, saksi kembali ke Kantor Samsat Kabupaten Dompu untuk menemui terdakwa dengan membawa serta STNK dan BPKB sepeda motor, setelah tiba dikantor Samsat Kabupaten Dompu, saksi kemudian kembali menelpon terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diminta sudah disiapkan, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang kepada terdakwa tiba-tiba saksi SUKARMAN dan saksi SAHWAN yang merupakan anggota Saber Pungli Polres Dompu langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa menarik biaya Mutasi Kendaraan bermotor yang melebihi biaya yang seharusnya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru saja menerima map yang didalamnya berisi 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua; 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN; 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.
- Bahwa terdakwa dimintain bantuan oleh saudara MAMAN untuk menghitung biaya perpanjang pajak dan mutasi kendaraan roda dua Yamaha Mio kemudian terdakwa memberikan rinciannya dan tidak berapa lama saudara IRWANSYAH menghubungi terdakwa dan terdakwa menunggu saudara IRWANSYAH didepan kantor samsat Dompu kemudian saudara IRWANSYAH menyerahkan map kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah uang yang diserahkan oleh saudara IRWANSYAH.
- Bahwa terdakwa hanya berniat untuk membantu saudara IRWANSYAH menguruskan pajak dan mutasi kendaraan bermotor miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor dilakukan didalam kantor samsat melaui loket tersendiri bukan dilakukan diluar kantor.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua.
3. 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.
4. 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa menarik biaya Mutasi Kendaraan bermotor yang melebihi biaya yang seharusnya;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan map yang didalamnya berisi 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua; 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN; 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya biaya mutasi kendaraan bermotor yang seharusnya dibayarkan oleh saksi Irwansyah kepada Kantor Samsat Kabupaten Dompu sebesar Rp.1.037.625,- (Satu juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada saksi Irwansyah biaya kepengurusan Mutasi Kendaraan bermotor milik saksi Irwansyah sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 421 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Seorang Pejabat;
2. Unsur Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Seorang Pejabat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintah yg memegang jabatan penting (unsur pimpinan) atau seorang yg amat jujur dalam melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Koordinator Pajak Kendaraan Bermotor/Samsat pada Kantor

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dompu sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 824.4/569/BKD-DIKLAT/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "seorang Pejabat" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2, Unsur Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk - kekuasaan yang dimilikinya serta mendesak sesuatu kepada seseorang atau memaksa orang agar mau menerima atau berbuat melebihi batas kenyataan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor Samsat Kabupaten Dompu yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berawal dari saksi IRWANSYAH yang ingin melakukan pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi terhadap sepeda motor Yamaha Mio Nopol EA 2580 NA milik saksi IRWANSYAH di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, karena saksi IRWANSYAH tidak mengetahui cara pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi selanjutnya saksi IRWANSYAH menghubungi teman saksi IRWANSYAH yang bernama saudara MAMAN (bukan saksi) untuk menanyakan proses pengurusan perpanjangan STNK, saat itu saudara MAMAN meminta waktu kepada saksi IRWANSYAH untuk mencari orang yang akan membantu saksi IRWANSYAH melakukan pengurusan perpanjangan STNK miliknya. Selanjutnya saudara MAMAN mencari terdakwa di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saat itu saudara MAMAN meminta terdakwa untuk melakukan perincian biaya pengurusan perpanjangan STNK dan menulisnya di selembaran kertas dengan rincian : Untuk pembayaran pajak dan tunggaknya sebesar Rp. 327.625.- dengan perincian ; Pajak Kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 136.500.-; Denda Pajak Rp. 34.125.- ; Jasa Raharja sebesar Rp. 67.000.-, Untuk pembayaran perpanjangan STNK sebesar Rp. 800.000.- dengan perincian ; STNK dan Plat sebesar Rp. 250.000.-; Formulir sebesar Rp. 50.000.-; Cek fisik kendaraan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.-; Mutasi/Cabut berkas sebesar Rp. 425.000.-; Acc untuk pencabutan sebesar Rp. 50.000.- Sehingga total biaya pengurusan perpanjangan STNK tersebut adalah sebesar Rp. 1.037.625,-. Bahwa setelah saudara MAMAN mendapatkan rincian biaya pengurusan perpanjangan STNK milik saksi IRWANSYAH, selanjutnya saudara MAMAN menelpon saksi IRWANSYAH dan memberitahukan kepada saksi IRWANSYAH bahwa dirinya mempunyai kenalan Pegawai Samsat yang bisa dihubungi oleh saksi IRWANSYAH untuk menanyakan proses pengurusan pembayaran pajak STNK dan melakukan mutasi, kenalan yang dimaksud oleh saudara MAMAN tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya saudara MAMAN memberikan saksi IRWANSYAH nomor telpon milik terdakwa, kemudian saksi IRWANSYAH menelpon terdakwa untuk menanyakan proses perpanjangan STNK sepeda motornya, saat itu terdakwa menyuruh saksi IRWANSYAH untuk datang ke Kantor Samsat Dompu. Selanjutnya saksi IRWANSYAH datang ke Kantor Samsat Kabupaten Dompu untuk bertemu dengan terdakwa, setelah saksi IRWANSYAH tiba di Kantor Samsat Kabupaten Dompu, saksi IRWANSYAH menghubungi terdakwa dengan cara menelpon, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi IRWANSYAH "saya lagi diluar membeli rokok dan kamu sediakan saja uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tarif biaya administrasinya". Saat mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi terkejut dan mencoba menawarkan biaya yang disebut oleh terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa biaya yang telah dijelaskannya tidak bisa ditawarkan atau dikurangi karena itu sudah merupakan ketentuan, sehingga saksi pulang kerumah untuk mengumpulkan uang yang diminta oleh terdakwa, setelah terkumpul, saksi kembali ke Kantor Samsat Kabupaten Dompu untuk menemui terdakwa dengan membawa serta STNK dan BPKB sepeda motor, setelah tiba di kantor Samsat Kabupaten Dompu, saksi kemudian kembali menelpon terdakwa menjelaskan bahwa uang yang diminta sudah disiapkan, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa, setelah menyerahkan uang kepada terdakwa tiba-tiba saksi SUKARMAN dan saksi SAHWAN yang merupakan anggota Saber Pungli Polres Dompu langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pejabat Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan sesuatu";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN dan 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.

Dikembalikan kepada saksi Irwansyah;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 421 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARASIL, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pejabat Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa Seseorang untuk Melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARASIL, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat rincian pembayaran tarif biaya dalam pengurusan pajak dan mutasi kendaraan bermotor roda dua. Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN dan 1 (satu) buah BPKB, sepeda motor merek Yamaha Mio dengan Nopol EA 2580 NA atas Nama Pemilik sdr. MAMAN.Dikembalikan kepada saksi Irwansyah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **JUM'AT** tanggal **11 AGUSTUS 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI RAHMAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

SUBAI, SH., MH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Dpu